

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU ATAS PERTUNJUKAN TANPA IZIN DAN PEMBAYARAN ROYALTI

Veronika Ami¹, Slamet Suhartono²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

veronikaami9@gmail.com¹, slamet@untag-sby.ac.id²

ABSTRACT; *The rapid growth of the Indonesian music industry is not always accompanied by compliance with copyright regulations, particularly regarding the performance of songs by singers or performers without the creator's permission or the payment of royalties. This situation results in economic losses and disregards the moral recognition due to the song's creator. This article aims to examine the legal status of unauthorized song performances, as well as the forms of legal protection and measures available to creators to safeguard their economic rights. The research employs a normative-juridical method utilizing statutory and conceptual approaches, relying on primary legal materials—specifically Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Government Regulation Number 56 of 2021—which are analyzed qualitatively through methods of interpretation, harmonization, and... The study indicates that the commercial performance of a song without the creator's permission constitutes an unlawful act subject to both civil and criminal liability. Legal protection for song creators is available through three avenues—civil, criminal, and alternative dispute resolution—while preventive measures available to creators include registering the work with the Directorate General of Intellectual Property, joining a Collective Management Organization, drafting written license agreements, and utilizing digital monitoring technology. Although the legal framework is adequate, its effectiveness is hindered by low legal literacy among music industry stakeholders and a lack of transparency within royalty management organizations; therefore, synergy among the government, royalty management organizations, and music industry stakeholders is essential to ensure the protection of creators' economic rights.*

Keywords: *Copyright, Economic Rights, Royalties, Song Performance, Legal Protection.*

ABSTRAK; *Perkembangan industri musik Indonesia yang semakin pesat tidak selalu diiringi dengan kepatuhan terhadap aturan hak cipta, khususnya terkait praktik pertunjukan lagu oleh penyanyi atau pelaku pertunjukan (performer) tanpa seizin pencipta dan tanpa pembayaran royalti. Kondisi ini menimbulkan kerugian ekonomi sekaligus mengabaikan penghargaan moral yang seharusnya melekat pada pencipta lagu. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji status hukum pertunjukan lagu tanpa izin serta bentuk perlindungan hukum dan upaya yang dapat ditempuh pencipta lagu untuk mempertahankan hak ekonominya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan*

perundang-undangan dan pendekatan konseptual, mengandalkan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, yang dianalisis secara kualitatif melalui metode interpretasi, harmonisasi, dan sistematisasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa penampilan lagu untuk kepentingan komersial tanpa izin pencipta merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan tanggung jawab perdata maupun pidana. Perlindungan hukum bagi pencipta lagu tersedia melalui tiga jalur, yaitu jalur perdata, jalur pidana, dan alternatif penyelesaian sengketa, sedangkan upaya preventif yang dapat dilakukan pencipta meliputi pendaftaran karya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, keanggotaan pada Lembaga Manajemen Kolektif, pembuatan perjanjian lisensi tertulis, serta pemanfaatan teknologi pemantauan digital. Meskipun kerangka hukum sudah cukup memadai, efektivitasnya masih terkendala rendahnya literasi hukum pelaku industri musik dan lemahnya transparansi lembaga pengelola royalti, sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pengelola royalti, dan pelaku industri musik agar perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dapat berjalan optimal.

Kata Kunci: Hak Cipta, Hak Ekonomi, Royalti, Pertunjukan Lagu, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Industri musik nasional berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Karya musik kini tidak hanya dinikmati melalui pertunjukan langsung, tetapi juga melalui siaran televisi, radio, hingga berbagai platform digital seperti layanan streaming dan media sosial, sehingga jangkauan suatu karya lagu menjadi jauh lebih luas dibandingkan masa-masa sebelumnya. Pertumbuhan jumlah musisi dan pencipta lagu turut diiringi oleh meningkatnya ragam pertunjukan musik, mulai dari konser berskala besar hingga pertunjukan kecil di kafe, restoran, maupun acara pernikahan.

Di balik pertumbuhan tersebut, persoalan mendasar yang kerap luput dari perhatian adalah lemahnya perlindungan hak ekonomi pencipta lagu. Pencipta sebagai pihak yang melahirkan karya musik tidak jarang tidak memperoleh kompensasi yang layak ketika karyanya dipertunjukkan ulang oleh pihak lain, termasuk oleh penyanyi atau pelaku pertunjukan dalam berbagai kesempatan, baik bersifat komersial maupun nonkomersial. Banyak performer membawakan lagu ciptaan orang lain tanpa terlebih dahulu meminta izin maupun memberikan kompensasi royalti, suatu praktik yang merugikan pencipta secara

ekonomi sekaligus mencerminkan masih rendahnya kesadaran hukum hak cipta di kalangan pelaku industri musik.

Persoalan ini menjadi semakin kompleks karena hak cipta atas karya musik pada dasarnya melibatkan berbagai pihak dengan kedudukan hukum yang berbeda. Pencipta lagu memiliki hak cipta atas melodi, lirik, dan aransemen yang diciptakannya, sedangkan penyanyi atau pelaku pertunjukan memiliki hak terkait (*neighboring rights*) atas interpretasi dan penampilannya, dan produser rekaman memiliki hak fonogram atas hasil rekaman yang diproduksi. Tumpang tindih hak (*overlapping rights*) semacam ini sering menimbulkan kebingungan dalam praktik, terutama menyangkut siapa yang berkewajiban meminta izin dan membayar royalti ketika sebuah lagu dipertunjukkan ulang oleh pihak ketiga.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif untuk melindungi hak cipta, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur hak ekonomi dan hak moral pencipta, serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang mengatur mekanisme penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Kewajiban memperoleh izin dan membayar royalti atas penggunaan karya secara komersial telah ditegaskan dalam kedua regulasi tersebut, dan diperkuat dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 119 Undang-Undang Hak Cipta.

Namun dalam praktiknya, implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi banyak kendala. Sebagian besar performer belum memahami sepenuhnya kewajiban mereka untuk meminta izin dan membayar royalti, sementara sistem pengawasan dan penegakan hukum belum berjalan optimal. Persoalan ini semakin kompleks dengan munculnya beragam jenis pertunjukan, mulai dari kafe, restoran, resepsi pernikahan, festival musik, hingga konten yang diunggah di platform digital, yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda dalam hal pengawasan penggunaan karya. Perkembangan platform digital turut mempersulit pemantauan, karena karya musik dapat direproduksi dan disebarluaskan secara cepat tanpa mudah dideteksi oleh pencipta.

Kondisi pandemi yang sempat melanda dunia juga turut mengubah lanskap industri musik, ketika banyak pertunjukan langsung dibatalkan dan musisi beralih ke platform digital untuk tetap berkarya dan memperoleh penghasilan. Perubahan pola ini semakin

menegaskan urgensi penataan sistem perlindungan hak cipta yang adaptif terhadap lingkungan digital, agar hak ekonomi pencipta lagu tetap terlindungi meskipun cara penyajian dan distribusi karya musik terus berubah.

Selain dimensi ekonomi, perlindungan hak cipta juga memiliki dimensi moral yang tidak kalah penting. Pencipta lagu yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan kreativitasnya untuk menghasilkan sebuah karya berhak diakui sebagai pencipta dan dihormati integritas karyanya. Ketika sebuah lagu dipertunjukkan tanpa izin dan tanpa pembayaran royalti, hak moral pencipta turut berpotensi dilanggar, sehingga persoalan ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan finansial, melainkan juga sebagai persoalan penghormatan terhadap kreativitas dan martabat pencipta.

Atas dasar persoalan tersebut, artikel ini disusun untuk menjawab dua permasalahan utama, yaitu: (1) apakah pertunjukan lagu tanpa izin pencipta merupakan perbuatan melanggar hukum; dan (2) bagaimana bentuk perlindungan hukum serta upaya yang dapat ditempuh pencipta lagu untuk melindungi hak ekonominya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi pengembangan hukum kekayaan intelektual di bidang musik, sekaligus memberikan manfaat praktis bagi pencipta lagu, performer, lembaga pengelola royalti, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan perlindungan hak cipta yang lebih efektif

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder, bukan data lapangan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta peraturan pelaksanaannya, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merujuk pada pandangan para ahli hukum kekayaan intelektual mengenai konsep hak cipta, hak ekonomi, hak moral, dan royalti.

Bahan hukum primer yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan terkait hak cipta dan pengelolaan royalti lagu, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta putusan pengadilan yang relevan dengan sengketa hak cipta musik. Bahan hukum sekunder

diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan publikasi lembaga terkait yang membahas perlindungan hak cipta dalam industri musik, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk membantu memahami istilah teknis yang relevan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, baik secara konvensional di perpustakaan perguruan tinggi maupun penelusuran daring melalui basis data hukum dan jurnal elektronik di bidang kekayaan intelektual, termasuk penelusuran dokumentasi resmi dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Identifikasi bahan hukum dilakukan dengan menginventarisasi seluruh peraturan yang mengatur hak cipta lagu dan royalti, mengkategorikannya berdasarkan hierarki dan substansi pengaturan hak ekonomi pencipta, serta menghimpun putusan pengadilan yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta di bidang musik.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dan bersifat preskriptif dengan menggunakan empat metode utama. Pertama, metode interpretasi yang meliputi penafsiran gramatikal untuk memahami makna literal norma hak cipta, penafsiran sistematis untuk memahami keterkaitan antarnorma dalam perlindungan hak ekonomi pencipta, serta penafsiran teleologis untuk memahami tujuan pengaturan hak cipta lagu dan kewajiban pembayaran royalti. Kedua, metode harmonisasi yang digunakan untuk menyelaraskan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta dengan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Royalti serta regulasi internal Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, sekaligus mengidentifikasi konsistensi maupun inkonsistensi antarnorma. Ketiga, metode sistematisasi yang digunakan untuk menyusun secara terstruktur norma-norma yang mengatur hak ekonomi pencipta lagu serta mengklasifikasikan jenis pelanggaran hak cipta dan sanksi yang dapat diterapkan terhadap performer. Keempat, metode penemuan hukum yang digunakan untuk mengidentifikasi kekosongan norma dalam pengaturan penampilan lagu tanpa izin, merumuskan interpretasi hukum yang tepat, serta merumuskan rekomendasi penguatan mekanisme penegakan hukum hak cipta musik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kerangka Konseptual Hak Cipta atas Karya Lagu dan Musik

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis (deklaratif) sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa memerlukan pendaftaran terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Prinsip deklaratif ini ditegaskan

dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan hak penuh kepada pencipta untuk menerbitkan, memperbanyak, atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan karyanya. Dengan sifat eksklusif tersebut, setiap pemanfaatan karya cipta, baik untuk tujuan komersial maupun nonkomersial, pada prinsipnya harus memperoleh persetujuan dari pemilik hak cipta, dan apabila tidak demikian, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

Dalam khazanah hukum hak cipta, lagu dan musik dikategorikan sebagai satu kesatuan ciptaan yang utuh sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Hak Cipta. Sebuah karya lagu pada umumnya terdiri atas beberapa unsur, yaitu melodi sebagai deretan nada yang membentuk watak tersendiri, lirik sebagai syair yang menyertai melodi, aransemen sebagai pengolahan terhadap melodi, dan notasi sebagai penulisan melodi dalam bentuk simbol musik. Meskipun secara etimologis lagu dan musik memiliki perbedaan makna, kepustakaan hak cipta cenderung tidak membedakan keduanya secara tegas, sehingga keduanya tunduk pada rezim perlindungan yang sama.

Hak yang melekat pada pencipta lagu terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomis dari pemanfaatan karyanya oleh pihak lain, yang meliputi hak reproduksi, distribusi, adaptasi, pertunjukan, rekaman suara, dan komunikasi kepada publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Hak moral, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 24, bersifat melekat secara abadi pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan, meskipun pelaksanaannya dapat diwariskan setelah pencipta meninggal dunia. Hak moral mencakup hak untuk dicantumkan namanya pada ciptaan, hak menggunakan nama alias, serta hak mempertahankan keutuhan ciptaan dari distorsi, mutilasi, atau modifikasi yang merugikan kehormatan dan reputasi pencipta.

Kompleksitas hak cipta dalam karya musik terletak pada adanya hak yang bertingkat (*multiple rights*) di antara para pihak yang terlibat. Pencipta lagu memegang hak cipta atas karya yang diciptakannya, penyanyi atau performer memegang hak terkait atas interpretasi dan penampilannya, sedangkan produser rekaman memegang hak fonogram atas rekaman suara yang diproduksi. Tumpang tindih hak ini menjadi salah satu sumber persoalan dalam praktik pembagian royalti, sehingga pemahaman yang tepat mengenai pembagian hak

menjadi kunci penting dalam mewujudkan pengelolaan royalti yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penciptaan dan penyajian karya musik.

B. Status Hukum Pertunjukan Lagu Tanpa Izin Pencipta

Pada dasarnya, kegiatan menyanyi merupakan kebebasan setiap orang. Namun, ketika lagu ciptaan orang lain dibawakan untuk kepentingan komersial tanpa izin penciptanya, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Setiap pemanfaatan karya musik untuk tujuan komersial wajib disertai izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, dan apabila syarat ini tidak dipenuhi, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pidana.

Pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi dari penampilan lagu ciptaan orang lain, misalnya melalui sponsor, popularitas, atau pendapatan dari platform digital, sepatutnya memberikan kompensasi berupa royalti kepada pencipta. Idealnya, kompensasi tersebut dituangkan dalam perjanjian lisensi tertulis yang mengatur izin penggunaan dan besaran royalti. Tanpa adanya kesepakatan tersebut, pencipta atau pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi maupun tuntutan pidana atas perbuatan yang merugikannya. Praktik mengunggah ulang atau meng-cover lagu di platform digital tanpa izin, misalnya dengan mengubah aransemen atau tidak mencantumkan nama pencipta, sekaligus berpotensi melanggar hak ekonomi dan hak moral pencipta. Salah satu kasus yang sering dikutip sebagai ilustrasi nyata adalah sengketa antara pencipta lagu dan dua pelaku cover lagu di platform digital yang menimbulkan kerugian materiil dalam jumlah signifikan bagi pencipta asli.

Dasar hukum perdata atas perbuatan tersebut dapat dirujuk pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum, yang memberikan dasar bagi pencipta untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat penggunaan karyanya tanpa izin. Selain itu, pelanggaran yang terjadi di ranah digital turut diawasi melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga pemerintah memiliki dasar hukum untuk melakukan pengawasan dan menerima pelaporan pelanggaran hak cipta yang terjadi di media digital.

Sebagai ilustrasi nyata mengenai konsekuensi hukum dari pertunjukan tanpa izin, dapat dirujuk kasus pemutaran lagu milik seorang penyanyi tanpa izin pada sejumlah acara,

yang berujung pada kewajiban membayar ganti rugi yang signifikan. Kasus tersebut menegaskan bahwa pertunjukan komersial atas karya orang lain tanpa izin, sekecil apa pun skalanya, tetap dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi penyelenggara maupun pelaku pertunjukan. Di sisi lain, perkembangan teknologi sesungguhnya menyediakan jalan keluar yang adil bagi performer dan konten kreator, antara lain melalui sistem identifikasi konten yang memungkinkan pemilik hak cipta memperoleh bagi hasil otomatis dari karya yang digunakan, sehingga pencipta tetap mendapatkan royalti sementara performer dapat terus berkarya secara legal.

C. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta dalam Pertunjukan Lagu

Berdasarkan telaah terhadap berbagai studi dan yurisprudensi, ditemukan beberapa pola pelanggaran hak cipta yang umum terjadi dalam konteks pertunjukan dan penyebaran karya lagu, yaitu sebagai berikut.

1. Plagiarisme, yaitu tindakan menyalin karya orang lain dan mengakuinya sebagai karya sendiri, padahal karya tersebut diciptakan oleh pihak lain.
2. Pembajakan, yaitu penggandaan dan penyebaran karya musik secara ilegal yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran paling merugikan bagi industri musik.
3. Pemalsuan, yaitu tindakan menduplikasi karya musik beserta atributnya, seperti sampul album, nama artis, atau logo, sehingga tampak seperti karya asli padahal bukan.
4. Bootlegging, yaitu perekaman pertunjukan musik secara langsung tanpa izin, yang kemudian digandakan dan disebarluaskan tanpa persetujuan pencipta atau penyelenggara.
5. Penggunaan tanpa izin oleh penyelenggara acara (event organizer), yaitu pertunjukan lagu pada acara hiburan tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari pencipta.
6. Pelaksanaan komersial tanpa pembayaran royalti, yaitu pemanfaatan lagu untuk menghasilkan keuntungan ekonomi tanpa menyalurkan kompensasi kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.

Tingginya angka pelanggaran tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Hak Cipta, kurangnya minat masyarakat untuk mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku,

terbatasnya edukasi mengenai hak cipta, serta lemahnya ketegasan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Kombinasi faktor-faktor tersebut menciptakan situasi yang kurang kondusif bagi perlindungan hak ekonomi pencipta lagu di Indonesia.

D. Pengaturan Hukum Hak Cipta, Sanksi, dan Mekanisme Royalti

1. Sanksi Pidana atas Pelanggaran Hak Ekonomi

Undang-Undang Hak Cipta mengatur sanksi pidana secara berjenjang dalam Pasal 113, yang besarannya disesuaikan dengan jenis hak ekonomi yang dilanggar. Setiap orang yang tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan sarana komersial dapat dipidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak seratus juta rupiah. Pelanggaran terhadap hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, d, f, dan/atau h diancam pidana penjara paling lama tiga tahun dan/atau denda paling banyak lima ratus juta rupiah. Pelanggaran terhadap hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e, dan/atau g diancam pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah, sedangkan pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk pembajakan diancam pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak empat miliar rupiah.

Tindak pidana pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta, sehingga proses hukum pidana baru dapat ditempuh setelah ada pengaduan resmi dari pihak yang dirugikan. Selain jalur pidana, pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi melalui pengadilan niaga, termasuk memohon penarikan dari peredaran dan penyitaan barang bukti pelanggaran. Undang-Undang Hak Cipta turut menetapkan jangka waktu penyelesaian perkara di pengadilan niaga selama sembilan puluh hari sejak gugatan didaftarkan, yang dapat diperpanjang paling lama tiga puluh hari atas persetujuan Mahkamah Agung, dengan upaya hukum yang tersedia hanya berupa kasasi. Pengaturan ini mencerminkan asas peradilan cepat dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa hak cipta musik.

2. Mekanisme Pengelolaan dan Penetapan Tarif Royalti

Lembaga pengelolaan royalti diatur dalam Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta yang memberikan kewenangan kepada lembaga manajemen kolektif untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial. Ketentuan ini diperkuat melalui Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa setiap pihak yang memanfaatkan lagu dan/atau musik secara komersial wajib membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

LMKN berkedudukan sebagai lembaga bantu pemerintah nonAPBN yang memiliki kewenangan menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan musik, yang terbagi menjadi LMKN pencipta dan LMKN hak terkait. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sendiri berkedudukan sebagai institusi berbadan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait untuk mengelola hak ekonominya, termasuk menentukan tarif, dasar taksiran, dan struktur pembayaran royalti. Sejumlah LMK yang telah mengantongi izin resmi untuk beroperasi di Indonesia antara lain Karya Cipta Indonesia (KCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), dan Royalti Anugerah Indonesia (RAI).

Penetapan tarif royalti dilakukan oleh LMKN dan disahkan oleh menteri terkait, dengan rujukan pada Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan tarif royalti untuk penggunaan komersial. Pertimbangan penetapan tarif tersebut meliputi rujukan internasional, masukan dari lembaga manajemen kolektif, masukan dari pengguna, serta kepatutan dan rasa keadilan. Mekanisme pembayaran umumnya menggunakan metode lumpsum, misalnya tarif royalti untuk restoran dan kafe yang dihitung berdasarkan jumlah kursi per tahun, tarif untuk hotel yang dihitung berdasarkan jumlah kamar, tarif untuk pemutaran di bioskop yang dihitung per layar per tahun, serta tarif untuk konser musik berbayar yang dihitung berdasarkan persentase dari hasil penjualan tiket. Keberagaman skema tarif tersebut menunjukkan upaya regulator untuk menyesuaikan kewajiban royalti dengan karakteristik dan skala masing-masing jenis pertunjukan.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, terdapat perubahan kewenangan pengelolaan royalti, di mana Undang-Undang Hak Cipta semula menempatkan kewenangan tersebut pada LMK, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengalihkan kewenangan utama tersebut kepada LMKN sebagai lembaga induk atau koordinator. Mengacu pada asas hukum *le specialis derogat legi generalis*, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang lebih khusus tersebut menjadi rujukan utama dalam praktik penghimpunan dan pendistribusian royalti saat ini, sementara LMK tetap menjalankan fungsi pelaksana di bawah koordinasi LMKN.

E. Tinjauan Putusan Pengadilan sebagai Preseden Hukum

Salah satu putusan yang relevan sebagai preseden dalam sengketa pertunjukan lagu tanpa izin adalah Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN. Niaga Sby. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menolak eksepsi legal standing yang diajukan oleh para tergugat dan menegaskan kedudukan hukum penggugat sebagai pemegang hak cipta yang terdaftar di lembaga kekayaan intelektual, sebagaimana didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Hak Cipta. Hakim juga menolak dalil para tergugat yang menyatakan bahwa gugatan bersifat kabur, dengan pertimbangan bahwa permohonan penggugat telah konsisten dengan dalil yang diajukan.

Terkait tuntutan ganti rugi, majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat berupa ganti rugi materiil berdasarkan bukti perjanjian penggunaan lagu yang sah, namun menolak sebagian tuntutan lain karena tidak didukung bukti kerugian yang rinci, sejalan dengan kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa ganti rugi tidak dapat dituntut tanpa pembuktian yang memadai. Dalam pokok perkara, hakim memutuskan bahwa para tergugat terbukti melakukan pelanggaran hak cipta karena menggunakan karya cipta tanpa izin pemiliknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Putusan ini menegaskan bahwa pembuktian kepemilikan hak cipta yang terdaftar secara resmi memiliki peran penting dalam memperkuat kedudukan hukum pencipta ketika mengajukan gugatan, sekaligus menjadi preseden bahwa pengadilan niaga secara konsisten menerapkan asas pembuktian yang cermat dan proporsional dalam memutus sengketa hak cipta musik.

F. Perlindungan Hak Cipta Lagu dalam Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap industri musik secara fundamental dan menciptakan tantangan baru dalam perlindungan hak cipta. Platform streaming musik, media sosial, dan aplikasi musik digital telah menjadi saluran utama distribusi dan konsumsi musik, sehingga kemudahan akses dan reproduksi karya musik dalam era digital turut meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta. Penggunaan lagu dalam konten digital seperti video, podcast, atau siaran langsung di media sosial seringkali tidak disertai pembayaran royalti yang semestinya.

Untuk merespons tantangan tersebut, sejumlah platform digital telah mengimplementasikan teknologi seperti sistem identifikasi konten (content identification), digital fingerprinting, dan lisensi blanket yang memungkinkan pembayaran royalti secara otomatis kepada pencipta lagu ketika karyanya digunakan dalam konten pihak lain. Teknologi blockchain juga mulai dikembangkan sebagai instrumen pelacakan kepemilikan karya secara lebih akurat, melalui penerapan kriptografi dan mekanisme konsensus yang membuat verifikasi data menjadi lebih ketat dan sulit dimanipulasi. Meskipun demikian, tantangan tetap ada dalam hal transparansi pembagian royalti dan akurasi identifikasi karya musik, sehingga kolaborasi antara platform digital, lembaga manajemen kolektif, dan pencipta lagu menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang adil bagi semua pihak.

Pada tataran internasional, perjanjian seperti Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) berperan dalam menyelaraskan standar perlindungan hak cipta antarnegara dan mendukung penegakan hukum lintas batas, mengingat karya musik digital dapat dengan mudah menyebar melampaui yurisdiksi suatu negara. Selain penguatan regulasi turunan, edukasi publik mengenai pentingnya menghormati hak cipta turut menjadi faktor penentu keberhasilan perlindungan hak cipta di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah, platform digital, lembaga internasional, dan masyarakat untuk menjaga keberlanjutan ekosistem musik yang sehat.

G. Studi Komparatif Pengelolaan Royalti di Beberapa Negara

Sistem pengelolaan royalti musik telah berkembang matang di berbagai negara dengan model dan mekanisme yang beragam, sehingga dapat menjadi bahan perbandingan bagi penguatan sistem di Indonesia. Di Amerika Serikat, organisasi seperti ASCAP, BMI, dan

SESAC berperan sebagai performing rights organizations yang mengelola royalti atas hak pertunjukan secara terorganisir dan transparan. Di Inggris, PRS for Music mengelola royalti bagi pencipta lagu dan penerbit musik dengan sistem pencatatan yang sistematis, sedangkan di Jerman, GEMA dikenal sebagai salah satu collecting society paling efisien di dunia dalam hal pengumpulan dan distribusi royalti kepada pencipta.

Praktik terbaik dari sistem internasional tersebut menunjukkan pentingnya tiga unsur utama, yaitu transparansi dalam proses pengumpulan dan pendistribusian royalti, akuntabilitas lembaga pengelola terhadap pencipta dan pengguna, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan akurasi pelacakan dan distribusi royalti. Kerja sama internasional antarlembaga pengelola royalti juga penting untuk memastikan pencipta lagu tetap memperoleh royalti atas penggunaan karyanya di luar negeri. Adopsi praktik terbaik tersebut perlu disesuaikan dengan karakteristik industri musik Indonesia, termasuk skala usaha pengguna musik yang sangat beragam, mulai dari usaha mikro hingga industri hiburan berskala besar.

Sebagai ilustrasi penerapan pengelolaan royalti pada skala usaha tertentu, studi kasus pada bisnis karaoke menunjukkan bahwa pengelolaan royalti tidak semata-mata persoalan kepatuhan hukum, tetapi juga faktor kunci dalam menjaga hubungan baik antara pelaku usaha dan pemegang hak cipta serta keberlanjutan bisnis itu sendiri. Kasus pelanggaran hak cipta oleh sejumlah pelaku usaha karaoke yang tidak membayar royalti dan menggandakan lagu secara ilegal menegaskan perlunya penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran di sektor hiburan, sekaligus pentingnya peran LMKN dalam memastikan proses pengumpulan dan pendistribusian royalti berjalan secara adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.

H. Perlindungan Hukum dan Upaya Pencipta Lagu Melindungi Hak Ekonominya

Perlindungan hukum yang efektif memerlukan empat elemen, yaitu pengakuan hukum atas hak yang dimiliki, kemampuan mengidentifikasi bentuk pelanggaran, tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa, dan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggar. Keempat elemen ini membentuk satu kesatuan sistem yang menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak. Undang-Undang Hak Cipta menyediakan tiga jalur perlindungan bagi pencipta lagu sebagai berikut.

- Jalur perdata, yaitu pengajuan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga, permohonan penetapan sementara untuk menghentikan pelanggaran, penyitaan barang hasil pelanggaran, hingga penyerahan keuntungan yang diperoleh pelanggar dari karyanya.
- Jalur pidana, berupa pelaporan tindak pidana yang dapat berujung pada sanksi pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 113, dengan ancaman tertinggi mencapai sepuluh tahun penjara dan denda empat miliar rupiah untuk kasus pembajakan, yang merupakan delik aduan sehingga proses hukum baru berjalan setelah ada laporan dari pihak yang dirugikan.
- Alternatif penyelesaian sengketa, melalui mediasi maupun arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta, sebagai opsi yang relatif lebih cepat dan hemat biaya dibandingkan jalur litigasi, sekaligus memberikan fleksibilitas bagi para pihak untuk memilih mekanisme penyelesaian yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.

Selain jalur represif tersebut, pencipta lagu juga dapat menempuh sejumlah langkah preventif untuk melindungi hak ekonominya secara proaktif, antara lain mendaftarkan diri sebagai anggota Lembaga Manajemen Kolektif yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mencatatkan karyanya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai bukti kepemilikan yang kuat secara hukum, membuat perjanjian lisensi tertulis yang rinci setiap kali mengizinkan pihak lain menggunakan karyanya, serta memanfaatkan teknologi pemantauan digital seperti sistem identifikasi konten dan pengelolaan hak digital untuk mengawasi penggunaan karyanya di berbagai platform secara mandiri.

I. Tantangan dalam Implementasi Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu

Meskipun kerangka hukum tersebut secara normatif sudah cukup komprehensif, efektivitas implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan yang bersifat multidimensional. Pertama, dari aspek kesadaran hukum, banyak performer dan pelaku industri musik yang belum memahami kewajiban hukum mereka untuk meminta izin dan membayar royalti ketika mempertunjukkan lagu karya orang lain, sehingga pelanggaran sering terjadi bukan karena niat jahat, melainkan karena minimnya literasi hukum.

Kedua, dari aspek kelembagaan, sistem pencatatan dan dokumentasi karya musik yang belum tertata dengan baik mempersulit proses identifikasi dan klaim hak cipta, sementara keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam memantau pelanggaran turut menghambat penegakan hukum yang efektif. Ketiga, dari aspek ekonomi, banyak pelaku usaha berskala kecil yang mengeluhkan beban biaya royalti yang dianggap kurang proporsional dengan pendapatan mereka, sementara sistem penentuan tarif royalti belum sepenuhnya mencerminkan realitas ekonomi berbagai jenis pertunjukan musik, sehingga berpotensi menimbulkan konflik antara pengguna musik dan lembaga pengelola royalti.

Keempat, dari aspek regulasi, terdapat ketidakjelasan penafsiran mengenai hubungan antara kewajiban memperoleh izin dari pencipta dan kewajiban membayar royalti melalui LMKN, yang dalam praktiknya kerap menimbulkan kebingungan di kalangan performer maupun penyelenggara pertunjukan mengenai apakah pembayaran royalti semata sudah cukup memenuhi kewajiban hukum mereka. Kelima, transparansi LMKN dalam pendistribusian royalti kepada pencipta masih perlu ditingkatkan, termasuk perluasan cakupan perlindungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang turut memanfaatkan karya musik dalam kegiatan usahanya. Upaya mengatasi berbagai tantangan tersebut memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan edukasi publik, perbaikan sistem pencatatan dan pengelolaan royalti, serta penegakan hukum yang konsisten dari seluruh pemangku kepentingan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan dua hal pokok. Pertama, pertunjukan lagu untuk kepentingan komersial yang dilakukan tanpa izin pencipta merupakan perbuatan melawan hukum, baik ditinjau dari aspek perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dari aspek hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, karena perbuatan tersebut melanggar hak ekonomi sekaligus berpotensi melanggar hak moral pencipta lagu. Preseden dalam Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN. Niaga Sby menegaskan bahwa pengadilan niaga secara konsisten menerapkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta dalam memutus sengketa penggunaan karya tanpa izin, dengan tetap memperhatikan kecermatan pembuktian kerugian yang dialami pencipta.

Kedua, perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta lagu tersedia melalui tiga jalur, yaitu jalur perdata, jalur pidana, dan alternatif penyelesaian sengketa, yang masing-masing memberikan opsi penyelesaian sesuai kebutuhan pencipta. Di samping itu, pencipta lagu dapat melakukan upaya preventif berupa pendaftaran karya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, keanggotaan pada Lembaga Manajemen Kolektif, pembuatan perjanjian lisensi tertulis, dan pemanfaatan teknologi pemantauan digital seperti sistem identifikasi konten dan pengelolaan hak digital. Efektivitas perlindungan tersebut akan lebih optimal apabila disertai penguatan regulasi turunan, peningkatan transparansi lembaga pengelola royalti, pembelajaran dari praktik terbaik pengelolaan royalti di negara lain, serta peningkatan literasi hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam industri musik, mulai dari pencipta, performer, penyelenggara pertunjukan, hingga masyarakat sebagai konsumen musik.

Sebagai rekomendasi, pemerintah dan LMKN perlu segera menerbitkan peraturan turunan yang mengatur secara proporsional tarif royalti bagi usaha berskala kecil, memperjelas hubungan antara kewajiban izin dan kewajiban royalti, serta meningkatkan transparansi sistem pendistribusian royalti melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi. Pencipta lagu disarankan untuk bersikap proaktif dalam mendaftarkan karya dan bergabung dengan lembaga manajemen kolektif resmi, sementara performer dan penyelenggara pertunjukan perlu memastikan kepatuhan ganda, yaitu memperoleh izin tertulis dari pencipta sekaligus membayar royalti melalui mekanisme yang sah, sebagai wujud penghormatan terhadap kreativitas dan kerja keras pencipta lagu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlan, W., Tarigan, N., Silaban, R., & Sinaga, L. V. (2025). Ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum terhadap pelanggaran atas hak cipta lagu dalam kegiatan yang dilakukan tanpa izin (Analisis Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN. Niaga Sby). *Diktum*, 4(1), 36-44.
- Bazary, S. S., Karsa, K., Indah, S., & Marseli, D. (2024). Pemikiran hukum John Locke dan landasan hak asasi manusia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(01).
- Geryadi, A. W. (2026). Perlindungan hukum terhadap hak moral pencantuman nama pencipta lagu dalam perspektif Undang-Undang Hak Cipta.

- Hafiz, M., Berliana, W. H., Ramadhani, R., & Ananta, A. H. U. (2021). Mekanisme pengelolaan hak royalti musik oleh LMK & LMKN ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021, tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik. *Padjadjaran Law Review*, 9(1).
- Handoko, W. F., & Roisah, K. (2024). Pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik: Studi kasus pada bisnis karaoke. *UNES Law Review*, 6(3), 9561-9571.
- Kansil, C. S., & Sulistio, F. A. (2024). Implementasi perlindungan hak cipta dalam era modernisasi terhadap kreativitas digital berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 4(3), 367-380.
- Muaja, E. P. (2023). Kewenangan Pengadilan Niaga dalam penyelesaian sengketa HAKI di bidang hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
- Muthmainnah, N., Pradita, P. A., & Bakar, C. A. P. A. (2022). Perlindungan hukum terhadap hak cipta bidang lagu dan/atau musik berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021, tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik. *Padjadjaran Law Review*, 10(1), 110-123.
- Navydien, M. D. (2025). Perlindungan hukum terhadap pencipta atas royalti lagu yang tidak dibayarkan dalam kegiatan komersial. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(3), 383-396.
- Panjaitan, H. (2015). Penggunaan karya cipta musik dan lagu tanpa izin dan akibat hukumnya. *To-Ra*, 1(2), 111-118.
- Panjaitan, H. (2019). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan perlindungan hukum bagi pencipta karya cipta musik dan lagu. *Jurnal Hukum To-Ra*, 5(1), 19-25.
- Panjaitan, H. (2020). Akibat hukum penggunaan karya cipta musik dan lagu tanpa izin. *Jurnal Hukum: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 6(3), 290-301.
- Permatasari, D., Eliana, E., & Alzagladi, S. (2026). Rekonstruksi kebijakan perizinan dan pembayaran royalti musik digital di Indonesia dalam perspektif perlindungan hak kekayaan intelektual. *Sanskara Hukum dan HAM*, 4(03), 327-353.
- Ruddin, I., Santoso, H., & Indrajit, R. E. (2022). Digitalisasi musik industri: Bagaimana teknologi informasi mempengaruhi industri musik di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, 2(01), 124-136.
- Sidauruk, C. (2016). Kedudukan hukum Lembaga Manajemen Kolektif sebagai lembaga pengumpul royalti menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Sobirin, R. (2017). Perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta e-book atas proses pendistribusian e-book berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dikaitkan

- dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 7(1).
- Subekti, A., & Niswah, E. M. A. (2024). Perlindungan hukum hak cipta terhadap pemutaran lagu dalam live music performance perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan Hifz Al-Mal di Kafe Purwokerto. *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 75-89.
- Suhaeruddin, U. (2024). Hak kekayaan intelektual dalam era digital: Tantangan hukum dan etika dalam perlindungan karya kreatif dan inovasi. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(3), 122-128.
- Susiani, D. (2024). Metodologi penelitian hukum. Penerbit Tahta Media.
- Taopik, M., & Yuliawan, I. (2023). Tinjauan yuridis pemberian dan perlindungan hak royalti atas karya cipta lagu atau musik berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/musik di Kemenkumham. *Adil Indonesia Journal*, 4(1), 43-54.
- Ulayya, K. D., & Trihastuti, N. (2026). Efektifitas perlindungan hukum mengenai hak ekonomi dan hak terkait bagi pencipta musik atas tindakan cover lagu. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 141-152.
- Usman, I., & Katili, A. A. Z. (2025). Implementasi kebijakan royalti pemutaran lagu oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam perspektif hak kekayaan intelektual di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi*, 1(2), 113-129.
- Utami, S. N. (2017). Perlindungan hukum atas hak cipta berdasarkan hibah (Tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta) (Disertasi doktor, IAIN Padangsidempuan).
- Wicaksono, I. (2019). Politik hukum perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia pasca diratifikasinya TRIPs Agreement. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 18(1), 37-45.
- Widyanti, Y. E. (2023). Perlindungan hukum lisensi hak cipta lagu dan musik daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Konvensi Bern. *Warkat*, 3(1), 38-48.
- Wijayanty, D. T., Albayasin, F. B., Hermanu, K. B., Utadi, M. K. A. P., Aulia, Z. P., & Arifin, Z. R. (2024). Aspek hukum dalam perlindungan hak cipta di era digital. *Jurnal Mediasi*, 4(1).
- Wirayudha, A. H. (2022). Peran emosi dalam interpretasi musikal musisi untuk meningkatkan kinerja estetis: Studi kasus pada pemain cello dan gitar. *Resital: Jurnal Seni Pertunjukan*, 23(2), 117-127.